



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 800/4906.5/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA KEBERSIHAN DAN TERTIB RUANGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas kebersihan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng dipandang perlu diadakan Lomba Kebersihan;
b. bahwa Personil yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Penilai Lomba Kebersihan dan Tertib Ruangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pembentukan Tim Penilai Lomba Kebersihan dan Tertib Ruangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019;


Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pembentukan Tim Penilai Lomba Kebersihan dan Tertib Ruangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019;
- KEDUA : Tugas Tim Penilai Lomba Kebersihan dan Tertib Ruangan RSUD Kabupaten Buleleng adalah melaksanakan penilaian terhadap kondisi kebersihan di RSUD Kabupaten Buleleng;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai Lomba Kebersihan dan Tertib Ruangan RSUD Kabupaten Buleleng bertanggung jawab kepada Direktur;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 11 Nopember 2019


DIREKTUR
RSUD KAB. BULELENG,


dr. GEDE WIARTANA, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19620204 198711 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 800/4906.5/2019
TANGGAL : 11 NOPEMBER 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA
KEBERSIHAN DAN TERTIB RUANGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
BULELENG TAHUN 2019

TIM PENILAI LOMBA KEBERSIHAN DAN TERTIB RUANGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019

- I. Penanggungjawab : Direktur RSUD Kabupaten Buleleng
- II. Ketua : Ninik Sulistiyani, S.Pd.,S.Kep.Ns
- III. Anggota : 1. Ns. Ni Luh Suwiti, S.Kep
2. Ns. I Gusti Ayu Made Wartini, S.Kep
3. Ni Putu Udayani, S.E
4. I Ketut Budiantara, S.Kom
5. Hari Sujadi,S.Kep.Ns
6. Sang Nyoman Sri Mahendra, S.Kep.Ns



DIREKTUR
RSUD KAB. BULELENG,

✓ dr. GEDE WIARTANA, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19620204 198711 1 002

2